



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVII/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

Nomor : U.n.3.2/PP.01/310/2014
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Bimbingan Proposal Skripsi

17 November 2014

Yang Terhormat:

Bapak/ Ibu **Erik Sabti Rahmawati, M.A.**
Dosen Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Mengharap kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan bimbingan skripsi kepada mahasiswa:


Nama : Syaukani Hamim
NIM : 11210073
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Semester : VII (Tujuh)
Judul Skripsi : DISPENSASI KAWIN UNTUK JANDA YANG DITOLAK PERNIKAHANANYA
OLEH KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DISEBABKAN BELUM MENCAPAI
USIA 16 TAHUN (Studi Kasus Perkara No. 0026/Pdt.P/2011 PA.Tlg,
Pengadilan Agama Tulungagung).

dalam hal penyempurnaan judul, pembuatan proposal dan penyelesaian skripsi, pembimbing diperkenankan merubah judul skripsi asalkan masih dalam satu tema dan apabila keberatan membimbing karena ketidaksesuaian bidang keilmuan, dimohon untuk mengembalikannya kepada jurusan. Dalam pembimbingan skripsi, mahasiswa diwajibkan membuat abstrak bahasa Arab dan Inggris.

Demikian, atas kesediaan dan kerjasama Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

a.n. Dekan
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah,


Dr. Sudirman, M.A.
NIP 197708222005011003

Keterangan:

1. Surat pengantar ini dibuat rangkap 3 (tiga) rangkap dengan rincian:
 - Satu berkas untuk dosen pembimbing.
 - Satu berkas untuk arsip jurusan atau program studi.
 - Satu berkas untuk mahasiswa yang bersangkutan.
2. Masing-masing berkas dilengkapi dengan *outline* dan proposal.
3. Proses pembimbingan:
 - Pembimbingan proposal skripsi maksimal 4 bulan setelah diterbitkannya surat ini.
 - Pembimbingan skripsi maksimal 6 bulan setelah ujian seminar proposal skripsi.
4. Jika mahasiswa di atas belum menyelesaikan proses pembimbingan pada no. 3, maka mahasiswa ybs. dapat mengajukan permohonan perpanjangan pembimbingan skripsi kepada Wakil Dekan Bidang Akademik c.q. Ketua Jurusan dan diketahui oleh dosen pembimbing skripsi.